



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 26 Juli 2016

Halaman: 2

KPU KOTA YOGYA SIAPKAN TIM VERIFIKASI

Jalur Independen Diberi Waktu Hingga 10 Agustus

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya memberikan batasan waktu 6-10 Agustus 2016 pukul 16.00, bagi pasangan calon perseorangan/independen untuk penyerahan dokumen dukungan dalam Pilwali 2017. Bila tak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka calon perseorangan dipastikan gagal maju dalam Pemilihan.

"Pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan terbuka hingga batasan waktu yang ditetapkan. Syarat minimal bisa menyerahkan 26.374 KTP pendukung yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih," tutur Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto kepada *KR*, Senin (25/7).

Angka 26.374 tersebut diambil dari 8,5 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 di Kota Yogya. "Syarat minimal jumlah se-

baran dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan atau sekurang-kurangnya 8 kecamatan di Kota Yogya," jelasnya.

Wawan mengatakan setelah dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tersebut dikumpulkan akan dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. "KPU sudah menyiapkan Tim Verifikasi, terdiri dari penyelenggara pemilu adhoc," jelasnya.

Namun seandainya calon perseorangan tidak mampu mengumpulkan 26.374 dukungan, dan sekurang-kurangnya tersebar di 8 Kecamatan Kota Yogya, maka KPU akan terus melakukan Rapat Pleno dan memutuskan tidak ada calon perseorangan yang maju dalam Pemilihan Walikota dan Wawali Yogya.

"Aturannya tegas dan mengacu perundangan, jadi tidak ada dispensasi bila ada kekurangan pendukung," tegas Wawan. (*-2)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005